



Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 (Studi Kasus Pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka)

Magdalena Silawati Samosir

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Nipa, Jln. Kesehatan No. 03 Maumere
Email: lena_0110@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Mei 2021

Direvisi: 5 Juni 2021

Dipublikasikan: Juni 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4916444

Abstract:

The background of this research is the low realization of the absorption of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Langir Village, and accompanied by the instability of the percentage of absorption of the Village Budget (APBDes) from Fiscal Year 2015 to 2019. This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of the Village Revenue and Expenditure Budget in Community Development and Empowerment for the 2015 – 2019 fiscal year in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency. The analytical tool used in this research is quantitative descriptive method, namely analyzing target data, expenditure realization and income by using the ratio of effectiveness and efficiency. While the data used are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the average value of the effectiveness of the management of the 2015 - 2019 Village Revenue and Expenditure Budget in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency is 85%, with the category of Quite Effective. Meanwhile, the average efficiency level is 40% in the Very Efficient category.

Keywords: *Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Effectiveness, Efficiency, Development, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang

merupakan prinsip dasar dari otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan

tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda (Yunianti, 2015:499).

Lahirnya otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah, diperkuat dengan adanya peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya undang-undang tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di daerahnya dan memaksimalkan pengelolaannya. Terlebih saat keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan wujud dari semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN. Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa dan mendorong pembangunan di desa, masih tergantung dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) diantaranya hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi (Erna Trisnadewi, 2020:16).

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa yang benar-benar sejahtera. Dalam pembagian dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, baik berupa usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lembaga desa, pendidikan, dan lainnya; serta 30% digunakan untuk biaya operasional perangkat desa, dalam pelaksanaannya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sikka No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sikka.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah Desa Langir tidak akan mampu membiayai program-

program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya.

Secara umum, penggunaan Dana Desa (APBDes) diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik desa lebih kepada pembangunan sarana prasarana yang ada di desa, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lainnya.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, lebih kepada hal-hal yang dapat menambah nilai lebih suatu kegiatan yang sudah ada. Pemberdayaan masyarakat lebih diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sosial dasar, pengolahan sumberdaya lokal seperti pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi produktif seperti kerajinan yang ada di suatu desa.

Anis Karnita (2017:104) menyatakan program pembangunan fisik merupakan suatu usaha yang dilakukan suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik

dan perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Program fisik yang ada di Desa Langir seperti, terlihat dari wujud dan bentuk pembangunan seperti adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, sarana pmbutan jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langir, seperti program pengolahan produksi usaha petani yaitu Pengolahan Rosela, program ini sangat membantu untuk minigkatakan pertumbuhan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan pemabagunan desa.

Djojohadikusumo dalam Badrudin (2017:121) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkat barang dan jasa dalam kegiatan ekomomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu ekonomi yang di wujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan. Berdasarkan observasi, pertumbuhan ekonomi di Desa Langir dari tahun ke tahun kurang stabil, kerena masi kurangnya SDM dalam pengelolaan dana desa.

Roy Stevensen Iver Turere (2018:2) menyatakan kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuaran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai- nilai kemanusiaan serta memperluas skala ekonomi. Berdasarkan pengamatan yang di lakukan peneliti kesejahteraan masyarakat di Desa Langir cukup baik, tetapi pengelolan dana desa dari beberapa tahun terakhir kurang stabil, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian awal bahwa terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Masalah tersebut adalah rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa langir, dan disertai adanya ketidak stabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019. Ini menandakan kemungkinan pemerintah Desa Langir mengalami hambatan dalam pelaksanaan realisasi target belanja yang akhirnya berdampak pada pengalokasian dana desa dalam program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Desa Langir. Untuk lebih jelas dibawah ini merupakan perbandingan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1. Laporan Pendapatan Desa Langir Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	981,725,924	954,104,924	97.19 %
2016	1,060,237,037	1,060,237,037	100.00 %
2017	1,284,329,009	1,257,892,009	97.94 %
2018	1,196,083,953	1,199,852,147	100.32 %
2019	1,322,010,668	1,360,151,165	102.89 %

Sumber : APBDes Desa Langir.

Berdasarkan Tabel 1. tersebut diatas dapat di ketahui laporan pendapatan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Langir Kecamatan Kangae

Kabupaten Sikka terdapat realisasi pendapatan desa masih kurang efektif, yaitu pada tahun anggaran 2015 sebesar 97.19% dan pada tahun 2017 sebesar 97.94%. Hal ini pemerintahan Desa Langir megalami hambatan dalam pengalokasian dana untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian Desa Langir.

Tabel 2. Laporan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Langir Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	274,018,490	230,618,490	84.16 %
2016	739,131,237	737,254,737	99.75 %
2017	526,103,126	507,711,207	96.50 %
2018	432,683,650	367,685,450	84.98 %
2019	848,971,742	498,426,694	58.71 %

Sumber : APBDes Desa Langir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran desa karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya dalam pengelolaan.
2. Kurangnya kedisiplinan dan kemampuan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban lapangan (SPJ), sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan

dana. Hal ini dapat mempengaruhi kurangnya realisasi anggaran pembalaja dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masarkat desa.

3. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal, sehingga menyebabkan ketidak efektifan dan efisien Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Langir.
4. Kondisi infrastruktur di Desa Langir seperti jalan yang masi rusak dan program pemberdayaan masyarakat (BUMDes) seperti pengadaan perluasan jaringan air miunum belum merata, dan pengelolaan produksi usaha petani yaitu Pengolahan Rosela berjalan lancar namun kurangnya sarana seperti kondisi lahanya belum terlalu luas sehingga pengelolaan rosella terbatas. Hal ini akan menghambat pengelolan produksi usaha petani dalam meningkatkan perekonimian desa.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini dalah Laporan Keuangan Anggaran Pendpatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pemabangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Langir periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pengukuran suatu variabel penelitian maka operasionalisasi konsep variabel tersebut perlu digeneralisasi dan dirumuskan terlebih

dahulu, sehingga baik buruknya pengukuran tersebut tergantung sepenuhnya pada baik tidaknya operasional yang disusun. Sangarimbun dan Effendy (2007 : 23), menyatakan bahwa dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, maka variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ; Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara realisasi pendapatan desa dengan realisasi belanja desa, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan desa tersebut.
2. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ; Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari sisi pengeluaran maka formula yang digunakan adalah rasio antara realisasi belanja desa dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan

Analisis Data

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di tetapkan (M ardiasmo, 2004:134). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya

dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan atau dengan kata lain efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa Langir dalam merealisasikan anggaran belanja desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja desa dengan target anggaran belanja desa yang telah ditetapkan.

Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (M ahmudi: 2007:7). *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Outcome(Realisasi Belanja)}}{\text{Output (Target Belanja)}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan belanja desa dengan target belanja desa yang ditetapkan. Kinerja pemerintah desa akan dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% - 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah Desa Langir Kecamatan kangae. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Kerena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah biaya yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien apabila antara 60,01% - 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan

semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakinburuk.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output (Realisasi Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi, 2007

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900- 327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang sudah di lakukan, maka penulis dapat memperoleh data-data yang di perlukan dari desa langir kecamatan kangae kabupaten sikka. Data yang di ambil laporan pendapatan dan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa LangirTahun 2015-2019.

Tabel 5. Laporan pendapatan dan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa LangirTahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2015	981,725,924	954,104,924	274,018,490	230,618,490
2016	1,060,237,037	1,060,237,037	739,131,237	737,254,737
2017	1,284,329,009	1,257,892,009	526,103,126	507,711,207
2018	1,196,083,953	1,199,852,147	432,683,650	367,685,450
2019	1,322,010,668	1,360,151,165	848,971,742	498,426,694

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Langir.

Analisis Efektifitas

Efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan pemerintaa Desa Langir dalam merealisasikan anggaran belanja Desa langir yang direncanakan di dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target yang telah di tetapkan dan tingkat efektivitasnya dihitung dari tahun 2015-2019. Berikut ini rumus untuk menentukan efektifitas pendapatan dan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menurut mahmudi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome (Realisasi Belanja)}}{\text{Output (Target Belanja)}} \times 100 \%$$

Pengukuran Efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

$$\text{Tahun 2015} = \frac{230,618,490}{274,018,490} \times 100 \% = 84 \%$$

Cukup Efektif

$$\text{Tahun 2016} = \frac{737,254,737}{739,131,237} \times 100 \% = 99 \%$$

Efektif

$$\text{Tahun 2017} = \frac{507,711,207}{526,103,126} \times 100 \% = 97 \%$$

Efektif

$$\text{Tahun 2018} = \frac{367,685,450}{432,683,650} \times 100 \% = 85 \%$$

Cukup Efektif

$$\text{Tahun 2019} = \frac{498,426,694}{848,971,742} \times 100 \% = 59 \%$$

Tidak Efektif

Analisi Efisiensi

Pengukuran efisiensi menggabungkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pelaksanaan pemabangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Langir. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu, digunakan seminimal mungkin sebagai motif ekonomi. Berikut ini rumus untuk menentukan efisiensi pendapatan dan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menurut mahmudi adalah sebagai berikut :

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Output (Realisasi Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100 \%$$

Pengukuran Efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Nilai Persentase Kinerja Keuangan	Kategori
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

$$\text{Tahun 2015} = \frac{230,618,490}{954,104,924} \times 100 \% = 24 \%$$

Sangat

Efisien

$$\text{Tahun 2016} = \frac{737,254,737}{1,060,237,037} \times 100 \% = 70 \%$$

Efisien

$$\text{Tahun 2017} = \frac{507,711,207}{1,257,892,009} \times 100 \% = 40 \%$$

Sangat Efisien

$$\text{Tahun 2018} = \frac{367,685,450}{1,199,852,147} \times 100 \% = 31 \%$$

Sangat Efisien

$$\text{Tahun 2019} = \frac{498,426,694}{1,360,151,165} \times 100 \% = 37 \%$$

Sangat Efisien

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Efektifitas dan Efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Rata – Rata rata-rata tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015-2019 sebesar 85 %, termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Tingkat Efektivitas tertinggi pada tahun 2016 sebesar 100 %, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan tingkat Efektivitas pemerintahan Desa Langir yang tidak mencapai target pada tahun 2019 sebesar 59% dengan kategori Tidak Efektif . Berdasarkan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Aparat Desa, ditemukan bahwa hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) secara umum adalah. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, Kurangnya kedisiplinan dan kemampuan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban lapangan (SPJ) dan Kondisi infrastruktur di Desa Langir seperti jalan yang masi rusak dan program pemberdayaan masyarakat (BUMDes) seperti pengadaan perluasan jaringan air miunum belum merata.

2. Rata-rata tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Langir sebesar 40%, termasuk dalam kategori sangat Efisien. Tingkat Efisiensi yang paling hemat pada tahun 2015 degan nilai 24 % dengan kategori Sangat Efisien, sedangkan tingkat Efisiensi yang aling rendah hemanya yaitu, pada tahun 2016 dengan nilai 70 % dengan kategori Efisien. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Berdasarkan perhitungan tingkat Efisiensi pada tahun 2015-2019 dikatakan sangat Efisen. Namun dilihat dari data realisasi pendapatan dana desa besar dan pelaksanaan realisasi belanja desa kecil . Hal ini di simpulkan bahwa kurangnya realisasi program kerja desa. Sekalipun sanagat efisien tetapi sebenarnya tidak efisien dalam pelkasanaan program kerja desa. Sehingga hal ini dapat mengikabtkan dampak kurangnya program pembagunan dan pemberdyaan masyrakat desa langir. Berdasarkan peneltiaan yang di lakukan dengan wawancara oleh oleh pihak Aparat Desa yaitu terdapat kendalah belnaja yang tidak sesuai dengan APBDes desa dalam penyertaan modal bumdes,yaitu kesalahan administrasi dalam penetapan program bumdes sehingga terjadinya pembelanjaan tidak sesuai dengan APBDes.
3. Dengan adanya metode Efektivitas dan Efisiensi akan berdampak baik untuk

pemerintahan desa dapat mengukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa, sehingga dapat mengurangi dana di luar prioritas dan potensi penyalagunaan Dana Desa dan melakukan sosialisasi peraturan pemerintah, pelatihan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin dalam Djojohadikusumo. 2017. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Eko, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima*. Vol. 9, N0. 3, Hal. 121.
- Bastian, Indra. 2015. *Akutansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Iver Turere Roy Stevensen. 2018. *Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Vol. 19, No. 6, Hal. 2.
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. *Metode Penelitian Bisnis: Konsep dan Apikasi*. Medan: UMSU Press.
- Karnita Anis. 2017. *Pelaksanaan Program Pembagunan Fisisk Desa Gunungsari, Kabupaten Ciamis*. Vol. 4, No. 1, Hal. 104.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- M. Amin, Mauliyanna. 2017. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*.Jurnal JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui Efektif dan Efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria yang di tetapkan.* 1996.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.* 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* 2014
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.* Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016.
- Siti Endang dan Lapi Rukmana. 2019. *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oro-Oro, Kecamatan Batu Kota.* Vol. 13, No. 3, Hal.48.
- Soeradi, Dewi Shinta dan Afandi, Dhullo. 2018. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kembes Satu, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concren, Vol. 13. No.3 April 2018.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sutardjo Kartihadikusumo. 2013. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.* Universitas Diponegoro Semarang, Hal.19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Pemerintah Desa.* 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah.* 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.* 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.* 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.* 2004
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu.* Benda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Yuliansyah, dan Rusminto. 2016. *Akutansi Desa.* Salemba Empat : Jakarta.
- Yunianti, Umi. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).* Seminar Nasioanal Univeritas PGRI Yogyakarta 2015, Hal. 499-503.